



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Patmawati, Tempat tanggal lahir : Bogor, 04 Mei 1975, Alamat : Kp. Waru RT 003 RW 001 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan : Guru, Kewarganegaraan : Indonesia, email : fatmawati972@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;
Setelah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor : 447/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Pemohon dengan ini mengajukan **Perbaikan nama, tanggal lahir dan bulan kematian pada Akte Kematian orang tua pemohon (ayah)** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : **320105405750004**, Atas Nama : PATMAWATI, SE Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal **01-11-2022**.
2. Bahwa pemohon lahir di **Bogor**, Tanggal 04-05-1975 dari pasangan suami istri NOSIM dan NI'AH berdasarkan Kartu Keluarga nomor 3201101401080027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 10-10-2023.

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan **Perbaikan nama, tanggal lahir dan bulan kematian pada Akte Kematian orang tua (ayah) pemohon**

Nomor : 3201-KM-18062019-0011 yang semula tertulis atas nama **NOSIM KUDUNG** lahir **13-08-1947** dan meninggal tanggal **30 Maret 2019** diperbaiki menjadi nama **NOSIM** lahir **12-08-1947** dan meninggal tanggal **30 Mei 2019**.

4. Bahwa untuk **Perbaikan nama, tanggal lahir dan bulan kematian pada Akte Kematian orang tua (ayah) pemohon** pada Akte Kematian diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki **Perbaikan nama, tanggal lahir dan bulan kematian pada Akte Kematian orang tua pemohon (ayah)**

Nomor : 3201-KM-18062019-0011 yang semula tertulis atas nama **NOSIM KUDUNG** lahir **13-08-1947** dan meninggal tanggal **30 Maret 2019** diperbaiki menjadi nama **NOSIM** lahir **12-08-1947** dan meninggal tanggal **30 Mei 2019**..

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang **Perbaikan nama, tanggal lahir dan bulan kematian pada Akte Kematian orang tua pemohon (ayah)** Nomor : 3201-KM-18062019-0011 untuk dicatat dan di daftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kemataian orang tua (ayah) pemohon tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Patmawati, SE, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3201-KM-18062019-0011 yang menerangkan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12 Juli 2012 ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dimana Kutipan Akta Kematian tersebut menerangkan Nosim Kudung, lahir di Bogor pada 13 Agustus 1947, telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 30 Maret 2019, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 189/1969, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parung. Dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diterangkan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 1969 telah dilaksanakan akad nikah antara Nasim Bin Boni dengan Nyi Niah Binti Nisan, telah diberi materai secukupnya lalu diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama Nosim, lahir di Bogor tanggal 12 Agustus 1947, nama Ayah kandung Boni, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kodya Jakarta Selatan tanggal 29 Desember 2011, ditandatangani oleh Ahmad Sulaeman, selaku penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kodya Jakarta Selatan, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/110. Ds, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Parung Kantor Desa Waru tanggal 15 Agustus 2023 ditandatangani oleh Syamsudin selaku Sekdes atas nama Kepala Desa Waru, juga ditandatangani oleh Nurlaela, selaku yang melapor, yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 pada pukul 22.00 WIB di rumah, telah meninggal dunia Nosim, lahir di Bogor tanggal 12 Agustus 1947 dikarenakan sakit, telah diberi materai

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/319/-Ds yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Parung Kantor Desa Waru tanggal 05 September 2023 ditandatangani oleh Muhidin, selaku Kepala Desa Waru, yang menerangkan nama Nosim, lahir di Bogor tanggal 12 Agustus 1947, Alamat di Kp. Waru RT 02 RW 03 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dengan nama Nosim Kudung, tempat tanggal lahir dan Alamat sama, bahwa dua nama tersebut adalah benar satu orang yang sama dengan nama yang berbeda, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-6 ;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/320/-Ds yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Parung Kantor Desa Waru tanggal 05 September 2023, ditandatangani oleh Muhidin, selaku Kepala Desa Waru, menerangkan bahwa Nosim telah menikah dengan Niah (istri), di Kantor KUA Kecamatan Parung Kabupaten Bogor tanggal 08 Mei 1969 dan memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu Sabar, Rini, Rahmat, Patmawati, Oma Hasbullah, Nemih, dan Nurlaelah, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-7 ;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Nosim Bin Bomi, lahir di Bogor tanggal 12 Agustus 1947, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019, yaitu Niah, Sabar, Rini, Rahmat, Patmawati, Oma Hasbullah, Nemih, Nurlaelah, ditandatangani oleh Para Ahli Waris tersebut, juga ditandatangani oleh Mad Yuni selaku Ketua RT, ditandatangani Acep Sopian selaku Ketua RW, dan ditandatangani Camat Parung, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-8 ;

9. Fotokopi Surat Keterangan Medis No. 4457/096/08/2023 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok Rumah Sakit Umum Daerah Khidmat Sehat Afiat tanggal 18 Agustus 2023 ditandatangani oleh Dr. Imelda Sumual, Sp.S, selaku dokter pemeriksa, menerangkan nama pasien Ny. Niah, lahir di Bogor tanggal 08 Desember 1955, menerangkan pada tanggal 18 Agustus 2023 berobat di Poliklinik Saraf RSUD Khidmat Sehat Afiat dengan diagnosa : Hemiparesis Dextra + Aphasia ex Riwayat Stroke,

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terapi/tindakan : aktivitas terbatas di kursi roda, karena kondisi kesehatannya pasien tidak dapat melaksanakan ibadah Haji, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-9 ;

10. Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani anak-anak dari Bapak Kosim dan Ibu Niah yaitu Niah (isteri), Sabar, Rini, Rahmat, Patmawati, Oma Hasbullah, Nemih, Nurlaelah, yang menerangkan berdasarkan hasil musyawarah pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 memutuskan porsi Haji Bapak yang bernama Nosim diberikan kepada Patmawati, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-10 ;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-06092023-0272 yang menerangkan Patmawati, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 04 Mei 1975, anak keempat Perempuan dari Ayah Nosim dan Ibu Niah. Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 06 September 2023, ditandatangani secara elektronik oleh Ida Rosyidah, S.Sos, M.Si, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-11 ;

12. Fotokopi Surat Kuasa pelimpahan nomor porsi Haji meninggal dunia, yang ditandatangani oleh Niah, Sabar, Rini, Rahmat, Oma Hasbullah, Nemih, Nurlaelah, sebagai Ahli Waris dari Almarhum Nosim Bin Boni, memberikan kuasa kepada Patmawati, sebagai penerima kuasa, untuk menerima pelimpahan nomor porsi Haji untuk menggantikan keberangkatan menunaikan ibadah Haji pada tahun musim Haji 2024, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-12 ;

13. Fotokopi Surat tanda laporan kehilangan Nomor : B/469/SKTL/IX/2023/JBR/RES BGR/SEK PRG yang dikeluarkan oleh Polisi Daerah Jawa Barat Resor Bogor Sektor Parung tanggal 03 September 2023 ditandatangani oleh Undang, SH, selaku Ka SPK III, atas nama Kepala Kepolisian Sektor Parung, atas nama Agung Rahmadani telah melapor tentang kehilangan berupa : Buku Nikah dengan nomor 189 tahun 1969

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nosim/3201101308470001 yang dikeluarkan Pegawai Departemen Agama Kecamatan Parung, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-13 ;

14. Fotokopi setoran BPIH atas nama Nosim Bin Boni, lahir di Bogor tanggal 12 Agustus 1947, tanggal 29 Desember 2011, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-14 ;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nosim Kudung, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-15 ;

16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 189/1969, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parung. Dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diterangkan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 1969 telah dilaksanakan akad nikah antara Nasim Bin Boni dengan Nyi Niah Binti Nisan, bukti surat tersebut dilegalisir asli, telah diberi materai secukupnya lalu diberi tanda bukti P-16 ;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sabar, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-17 ;

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sabar, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 09 Agustus 2023, ditandatangani secara elektronik oleh Ida Rosyidah, S.Sos, M.Si, selaku Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I Kabupaten Bogor, dan ditandatangani oleh Sabar, selaku Kepala Keluarga, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-18 ;

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rini, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-19 ;

20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhamad, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor tanggal 04 Januari 2021, ditandatangani secara elektronik oleh Toni Topani, SE, selaku Plt. Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I Kabupaten Bogor, dan ditandatangani oleh Muhamad, selaku Kepala Keluarga, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-20 ;

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahmat, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-21 ;

22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahmat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 22 Juli 2022, ditandatangani secara elektronik oleh Nuraeni Widayatti, SP, selaku Plt. Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I Kota Depok, dan ditandatangani oleh Rahmat, selaku Kepala Keluarga, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-22 ;

23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahmat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 10 Agustus 2023, ditandatangani secara elektronik oleh Ida Rosyidah, S.Sos, M.Si, selaku Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I Kabupaten Bogor, dan ditandatangani oleh Rahmat, selaku Kepala Keluarga, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-23 ;

24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Oma Hasbullah, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-24 ;

25. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Oma Hasbullah, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 29 Mei 2023, ditandatangani secara elektronik oleh Ida Rosyidah, S.Sos, M.Si, selaku Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I Kabupaten Bogor, dan ditandatangani oleh Oma Hasbullah, selaku Kepala Keluarga, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-25 ;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nemih, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-26 ;

27. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mad Hapi, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 19 Mei 2020, ditandatangani oleh Drs. H. Herdi, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dan ditandatangani oleh Mad Hapi, selaku Kepala Keluarga, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-27 ;

28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurlaelah, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-28 ;

29. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suharno, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 26 Mei 2019, ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja,SP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dan ditandatangani oleh Suharno, selaku Kepala Keluarga, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-29 ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1, P-2, P-4 sampai dengan P-15, P-17 sampai dengan P-29 Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan, dan kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti P-3, P-16 berupa fotokopi dari fotokopi, Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi berjumlah 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : Sabar ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana saksi merupakan kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama, tanggal lahir serta bulan

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon, dimana nama Ayah kandung Pemohon di Kutipan Akta Kematian bernama Nosim Kudung, hendak dirubah menjadi nama Nosim, tanggal lahir semula tanggal 13 Agustus 1947 menjadi tanggal 12 Agustus 1947 dan bulan kematian semula tertulis 30 Maret 2019 menjadi tanggal 30 Mei 2019 ;

- Bahwa perubahan nama tersebut hendak disesuaikan dengan data yang terdapat pada surat pendaftaran Haji atas nama Nosim ;
- Bahwa Ayah saksi yang juga Ayah Pemohon bernama Nosim ;
- Bahwa nama Ibu saksi dan Ibu Pemohon adalah Niah ;
- Bahwa nama panggilan Ayah saksi di kampung adalah Kudung sehingga dikenal dengan nama Nosim Kudung ;
- Bahwa Ayah saksi dan juga Ayah Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Mei 2019 ;
- Bahwa Ayah saksi dan Pemohon menikah dengan Ibu saksi dan Pemohon yang bernama Niah pada tahun 1969 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di KUA Parung ;
- Bahwa di Buku Nikah nama Ayah saksi dan Pemohon adalah Nosim ;
- Bahwa dari perkawinan Ayah saksi dan Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Sabar, Rini, Rahmat, Patmawati, Oma Hasbullah, Nemih dan Nurlaelah ;
- Bahwa Ayah dan Ibu saksi pada bulan Desember tahun 2011 telah melakukan pembayaran ibadah Haji, dan pada tanggal 30 Mei 2019 Ayah saksi dan Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa Ayah dan Ibu saksi yang juga Ayah dan Ibu Pemohon mendapatkan kuota Haji untuk tahun 2024, dimana dikarenakan Ayah saksi dan Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019 maka keluarga sepakat untuk memberikan kuota Haji Ayah saksi dan Pemohon atau untuk menggantikan kuota Haji Ayah saksi dan Pemohon adalah Pemohon ;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu saksi dan Pemohon saat ini juga sedang sakit mengalami stroke dan saat ini menggunakan kursi roda, sehingga untuk menggantikan kuota Ibu saksi dan Pemohon, Keluarga sepakat saksi yang menggantikan kuota Haji tahun 2024 Ibu saksi dan Pemohon adalah saksi ;
- Bahwa di Kutipan Akta Kelahiran atas nama saksi dan nama Pemohon tertera nama Ayah kandung adalah Nosim ;
- Bahwa di Kartu Keluarga adik-adik saksi tertera nama Ayah Kandung Nosim dan Ibu Niah ;
- Bahwa nama Kakek Pemohon (dari pihak Ayah) bernama Boni, sedangkan nama Kakek Pemohon dari pihak Ibu bernama Nisan ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Waru RT 003 RW 001 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : Nurlaelah ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana saksi merupakan adik kandung Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama, tanggal lahir serta bulan kematian Ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon, dimana nama Ayah kandung Pemohon di Kutipan Akta Kematian bernama Nosim Kudung, hendak dirubah menjadi nama Nosim, tanggal lahir semula tanggal 13 Agustus 1947 menjadi tanggal 12 Agustus 1947 dan bulan kematian semula tertulis 30 Maret 2019 menjadi tanggal 30 Mei 2019 ;
- Bahwa perubahan nama tersebut hendak disesuaikan dengan data yang terdapat pada surat pendaftaran Haji atas nama Nosim ;
- Bahwa Ayah saksi yang juga Ayah Pemohon bernama Nosim ;
- Bahwa nama Ibu saksi dan Ibu Pemohon adalah Niah ;
- Bahwa nama panggilan Ayah saksi di kampung adalah Kudung sehingga dikenal dengan nama Nosim Kudung ;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah saksi dan juga Ayah Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Mei 2019 ;
- Bahwa Ayah saksi dan Pemohon menikah dengan Ibu saksi dan Pemohon yang bernama Niah pada tahun 1969 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di KUA Parung ;
- Bahwa di Buku Nikah nama Ayah saksi dan Pemohon adalah Nosim ;
- Bahwa dari perkawinan Ayah saksi dan Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Sabar, Rini, Rahmat, Patmawati, Oma Hasbullah, Nemih dan Nurlaelah ;
- Bahwa Ayah dan Ibu saksi pada bulan Desember tahun 2011 telah melakukan pembayaran ibadah Haji, dan pada tanggal 30 Mei 2019 Ayah saksi dan Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa Ayah dan Ibu saksi yang juga Ayah dan Ibu Pemohon mendapatkan kuota Haji untuk tahun 2024, dimana dikarenakan Ayah saksi dan Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019 maka keluarga sepakat untuk memberikan kuota Haji Ayah saksi dan Pemohon atau untuk menggantikan kuota Haji Ayah saksi dan Pemohon adalah Pemohon ;
- Bahwa Ibu saksi dan Pemohon saat ini juga sedang sakit mengalami stroke dan saat ini menggunakan kursi roda, sehingga untuk menggantikan kuota Ibu saksi dan Pemohon, Keluarga sepakat kakak saksi (saksi Sabar) yang menggantikan kuota Haji tahun 2024 Ibu saksi dan Pemohon ;
- Bahwa di Kutipan Akta Kelahiran atas nama kakak saksi (saksi Sabar) dan nama Pemohon tertera nama Ayah kandung adalah Nosim ;
- Bahwa di Kartu Keluarga kakak-kakak saksi tertera nama Ayah Kandung Nosim dan Ibu Niah ;
- Bahwa nama Kakek Pemohon (dari pihak Ayah) bernama Boni, sedangkan nama Kakek Pemohon dari pihak Ibu bernama Nisan ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Waru RT 003 RW 001 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama, tanggal lahir serta bulan kematian Ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon, dimana nama Ayah kandung Pemohon di Kutipan Akta Kematian bernama Nosim Kudung, hendak dirubah menjadi nama Nosim, tanggal lahir semula tanggal 13 Agustus 1947 menjadi tanggal 12 Agustus 1947 dan bulan kematian semula tertulis 30 Maret 2019 menjadi tanggal 30 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah No. 189/1969, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parung. Dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diterangkan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 1969 telah dilangsungkan akad nikah antara Nosim Bin Boni dengan Nyi Niah Binti Nisan, bukti surat ini bersesuaian dengan bukti P-16, dimana kedua bukti tersebut sama-sama merupakan fotokopi dari fotokopi, Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, akan tetapi bukti P-16 terdapat legalisir asli dari KUA Kecamatan Parung yang berisi keterangan perihal legalisasi sesuai dengan aslinya, dimana bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat lainnya yaitu bukti surat P-7, P-8, P-11, P-12, P-18, P-20, P-22, P-23, P-25, P-27, P-29, yang menguatkan perihal perkawinan antara Nosim dengan Niah, sehingga terhadap bukti surat P-3, P-16, dapat diterima sebagai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-29) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (P-1, P-11, P-12, P-23) ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama, tanggal lahir serta bulan

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian Ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon, dimana nama Ayah kandung Pemohon di Kutipan Akta Kematian bernama Nosim Kudung, hendak dirubah menjadi nama Nosim, tanggal lahir semula tanggal 13 Agustus 1947 menjadi tanggal 12 Agustus 1947 dan bulan kematian semula tertulis 30 Maret 2019 menjadi tanggal 30 Mei 2019 ;

- Bahwa perubahan nama tersebut hendak disesuaikan dengan data yang terdapat pada surat pendaftaran Haji dan biaya pendaftaran Haji tanggal 29 Desember 2011 atas nama Nosim ; (P-4, P-14)

- Bahwa Ayah Pemohon bernama Nosim dan nama Ibu Pemohon adalah Niah ; (P-11)

- Bahwa nama panggilan Ayah saksi di kampung adalah Kudung sehingga dikenal dengan nama Nosim Kudung ;

- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Mei 2019 ; (P-5)

- Bahwa Ayah Pemohon menikah dengan Ibu Pemohon yang bernama Niah pada tahun 1969 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di KUA Parung ; (P-3, P-16)

- Bahwa di Buku Nikah nama Ayah Pemohon adalah Nosim ; (P-3, P-16)

- Bahwa dari perkawinan Nosim dengan Niah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Sabar, Rini, Rahmat, Patmawati (Pemohon), Oma Hasbullah, Nemih dan Nurlaelah ; (P-7, P-8, P-11,)

- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon pada bulan Desember tahun 2011 telah melakukan pembayaran ibadah Haji, dan pada tanggal 30 Mei 2019 Ayah Pemohon telah meninggal dunia ;

- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon mendapatkan kuota Haji untuk tahun 2024, dimana dikarenakan Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019 maka keluarga sepakat untuk memberikan kuota Haji Ayah Pemohon atau untuk menggantikan kuota Haji Ayah Pemohon adalah Pemohon ;

- Bahwa Ibu Pemohon saat ini juga sedang sakit mengalami stroke dan saat ini menggunakan kursi roda (P-9), sehingga untuk menggantikan kuota Haji Ibu Pemohon, Keluarga sepakat saksi Sabar yang menggantikan kuota Haji tahun 2024 Ibu Pemohon, sedangkan yang menggantikan kuota Haji tahun 2024 terhadap Ibu Pemohon adalah Sabar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kutipan Akta Kelahiran atas nama saksi Sabar dan nama Pemohon tertera nama Ayah kandung adalah Nosim ; (P-11)
- Bahwa di Kartu Keluarga saudara-saudara kandung Pemohon tertera nama Ayah Kandung Nosim dan Ibu Niah ; (P-18, P-20, P-23, P-25, P-29);
- Bahwa nama Nosim tertera pada Surat Nikah Ayah dan Ibu Pemohon (P-4, P-16), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-11), sedangkan dengan nama Nosim Kudung tertera pada Kartu Tanda Penduduk Ayah Pemohon (P-15), Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon (P-2) ;
- Bahwa pada Kartu Keluarga kakak dan adik Pemohon, yaitu Sabar (P-18, Rini (P-20) (kakak Pemohon), Kartu Keluarga Pemohon (P-23), Kartu Keluarga Oma Hasbullah (P-25), Nurlaelah (P-29) (adik Pemohon) tertera nama Ayah Pemohon adalah Nosim sedangkan pada Kartu Keluarga atas nama Rahmat (P-22) (adik Pemohon) dan kartu keluarga Nemih (P-27) (adik Pemohon) dengan nama Kepala Keluarga Mad Hapi, tertera nama Ayah Pemohon adalah Nosim Kudung, sedangkan nama Ibu kesemua Kartu Keluarga tersebut adalah sama yaitu Niah ;
- Bahwa nama Kakek Pemohon (dari pihak Ayah) bernama Boni, sedangkan nama Kakek Pemohon dari pihak Ibu bernama Nisan ;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2019 (P-5) bukan tanggal 30 Maret 2019 ;
- Bahwa nama Nosim dengan nama Nosim Kudung adalah orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Waru RT 003 RW 001 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ; (P-1, P-23) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-29 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Sabar dan saksi Nurlaila ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1, P-2, P-4 sampai dengan P-15, P-17 sampai dengan P-29 Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan, dan kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti P-3, P-16 berupa fotokopi dari fotokopi, Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-23, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Waru RT 003 RW 001 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Ayat (1) : "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :*

- a. *Kelahiran* ;
- b. **Kematian** ;
- c. *Perkawinan* ;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Perceraian ; dan
- e. Pengakuan Anak ;
- f. Pengesahan Anak ;

Ayat (2) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. Jenis peristiwa penting ;
- b. NIK dan status kewarganegaraan ;
- c. **Nama orang yang mengalami peristiwa penting ;**
- d. Tempat dan tanggal peristiwa ;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang ; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Kutipan Akta Kematian berdasarkan Pasal UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan suatu Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, nama lengkap seseorang merupakan data kependudukan perseorangan yang wajib tercantum dalam setiap Dokumen Kependudukan salah satunya akta pencatatan sipil yang terdiri dari kutipan akta kematian, sehingga perubahan nama lengkap Ayah kandung Pemohon turut serta meliputi perubahan seluruh Dokumen Kependudukan Ayah Kandung Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, apabila dibandingkan nama Nosim Kudung terdapat pada KTP Ayah Pemohon (P-15) yang terbit pada tahun 2012, dengan tanggal bulan dan tahun lahir adalah tanggal 13 Agustus 1947, sedangkan pada bukti P-4 berupa surat pendaftaran pergi Haji dan bukti P-14 berupa Setoran BPIH, yang kedua surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2011, tertera nama Nosim dengan nama Ayah Boni lahir di Bogor tanggal 12 Agustus 1947, dan hal ini bersesuaian dengan bukti P-4, P-16 berupa fotokopi Surat Nikah No. 189/1969 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Parung Kabupaten Bogor tanggal 08 Mei 1969 dimana pada tanggal 8 Mei 1969 telah dilangsungkan akad nikah antara Nosim Bin Boni dengan Niah Binti Nisan, dan juga dihubungkan dengan pada Kartu Keluarga kakak dan adik Pemohon, yaitu Sabar (P-18, Rini (P-20) (kakak Pemohon), Kartu Keluarga Pemohon (P-23), Kartu Keluarga Oma Hasbullah (P-25), Nurlaelah (P-29) (adik Pemohon) tertera nama Ayah Pemohon adalah Nosim sedangkan pada Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama Rahmat (P-22) (adik Pemohon) dan kartu keluarga Nemih (P-27) (adik Pemohon) dengan nama Kepala Keluarga Mad Hapi, tertera nama Ayah Pemohon adalah Nosim Kudung, sedangkan nama Ibu kesemua Kartu Keluarga tersebut adalah sama yaitu Niah, dimana dari semua dokumen tersebut terlihat adanya persamaan baik dengan nama Nosim maupun dengan nama Nosim Kudung, lahir di Bogor, tanggal 13 Desember 2007, anak dari Bapak Nosim Kudung dan Ibu Fatimah dan menurut keterangan saksi-saksi yaitu saksi Sabar dan saksi Nurlaelah, dimana saksi-saksi sedari dulu mengetahui nama Ayah saksi adalah Nosim, sedangkan Kudung hanya panggilan di kampung terhadap Ayah saksi, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan permohonannya dengan nama Ayah Pemohon adalah Nosim ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk **merubah nama** Ayah kandung Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon Nomor : 3201-KM-18062019-0011 dari nama Ayah kandung Pemohon semula *Nosim Kudung* sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian tersebut menjadi nama **Nosim**, serta **perubahan tanggal lahir** Ayah kandung Pemohon dari semula sesuai dengan Kutipan Akta Kematian adalah tanggal 13 Agustus 1947 berubah menjadi tanggal 12 Agustus 1947, serta **perubahan bulan kematian** Ayah kandung Pemohon yang semula di Kutipan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon dari tanggal 30 Maret 2019 berubah menjadi 30 Mei 2019, Pemohon dapat membuktikan permohonannya, serta menurut Hakim permohonan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan perubahan nama Ayah kandung Pemohon, tanggal lahir serta bulan kematian dari nama *Nosim Kudung* menjadi nama **Nosim**, tanggal lahir Ayah kandung Pemohon dari semula tanggal 13 Agustus 1947 menjadi tanggal 12 Agustus 1947, serta bulan kematian Ayah kandung Pemohon dari tanggal 30 Maret 2019 menjadi tanggal 30 Mei 2019, patut untuk dikabulkan, dan terhadap petitum 2 dan petitum 3 permohonan Pemohon akan diperbaiki dalam hal redaksional kalimatnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga) puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama Ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon Nomor : 3201-KM-18062019-0011 dari nama *Nosim Kudung* menjadi nama **Nosim**, perubahan tanggal lahir Ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kematian tersebut yaitu dari tanggal 13 Agustus 1947 menjadi tanggal 12 Agustus 1947, serta perubahan bulan kematian Ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon tersebut, dari semula tanggal 30 Maret 2019 berubah menjadi tanggal 30 Mei 2019. Kutipan Akta Kematian tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12 Juli 2019 ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dan perubahan nama Ayah kandung Pemohon tersebut dicatat ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kutipan akta pencatatan sipil, sehingga dengan demikian petitum point 3 patut untuk dikabulkan dan akan diperbaiki dalam hal redaksional kalimatnya ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk **merubah nama** Ayah kandung Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon Nomor : 3201-KM-18062019-0011 dari nama *Nosim Kudung* menjadi nama **Nosim**, **perubahan tanggal lahir** Ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut yaitu dari tanggal 13 Agustus 1947 menjadi tanggal **12** Agustus 1947, serta **perubahan bulan kematian** Ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon tersebut, dari semula tanggal 30 Maret 2019 menjadi tanggal 30 **Mei** 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12 Juli 2019 ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat **perubahan nama** Ayah kandung Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon Nomor : 3201-KM-18062019-0011 dari nama *Nosim Kudung* menjadi nama **Nosim**, **perubahan tanggal lahir** Ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kematian tersebut yaitu dari tanggal 13 Agustus 1947

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggal **12 Agustus 1947**, serta **perubahan bulan kematian** Ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kematian Ayah kandung Pemohon tersebut, dari semula tanggal 30 *Maret* 2019 menjadi tanggal 30 **Mei** 2019, ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diah Susilowati, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diah Susilowati, SH, MH

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 40.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai Penetapan | : <u>Rp. 10.000,00</u> + |

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H

Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21